

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya adalah manusia tidak bisa hanya hidup sendiri saja namun memerlukan manusia yang lain dalam hal ini adalah adanya manusia yang saling bergaul dengan manusia lainnya di dalam bermasyarakat<sup>1</sup>. Dalam berkehidupan manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang bertujuan untuk hidup dan berkehidupan di lingkungan masyarakat. Dalam lingkup bermasyarakat itu sendiri mencakup manusia dewasa dan anak, dimana anak pun tidak luput dari perlindungan hukum.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang maha Esa yang di dalam dirinya terdapat harkat dan martabat<sup>2</sup>. Dan anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak yang diperoleh anak salah satunya ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta (*fundamental rights and freedoms of children*) berbagai kepentingan yang bertumbuh dengan kesejahteraan anak<sup>3</sup>.

Berkembangnya berbagai macam jenis kejahatan menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi masyarakat saat ini, bahwa masalah kejahatan



---

1. Andi Azis, et al., 2023, "Studi Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di 1 Gowa", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Muslim . Hlm. 716

2. Martini, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Tesis, Fakultas Hukum. Hlm. 1.

3. Aludi, 2009, "Hukum Perlindungan Anak", Bandung, Mandar Maju, hlm.1.

ini tidak dapat dihindari dan akan selalu ada. Kejahatan menjadi salah satu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan<sup>4</sup>. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Jika kita lihat dari sisi kriminologi terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu faktor lingkungan yang mana pergaulan dalam lingkungan yang buruk dapat juga menimbulkan sifat yang buruk. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Ketika kriminologi menelaah tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah segala bentuk kejahatan yang ada di dalam hukum Pidana. Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab akibat ialah salah satu bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan. Pendekatan yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum<sup>5</sup>. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana.



---

Jladi, Barda Nawawi, 1998, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung. Hlm. 2  
oeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*,  
T Aksara Baru. Hlm. 13.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kemudian pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual”

Di era modern seperti tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban kejahatan tetapi juga anak-anak yang kerap menjadi korban dari pelaku kejahatan seksual<sup>6</sup>. Kurangnya pengetahuan anak-anak tentang seksual yang menyebabkan mereka mudah dibujuk agar mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku kejahatan tersebut<sup>7</sup>.

Kejahatan seksual menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus pelecehan yang menjadi liputan media massa baik yang terjadi di dalam rumah tangga, lingkungan pergaulan, dalam dunia kerja



---

aya Indah S, 2014 “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan*”, Jakarta Prenada Media Group. hlm. 19.

eni Wahyu Agustina and Asri Kusumaning Ratri, 2018, “*Analisis Tindakan Seksual Pada Anak Sekolah dasar*”, Jurnal Kajian Teori Dan Praktikan, Volume 3 Nomor 2. Hlm. 152.

maupun dunia kampus. Dimana bisa dilihat terjadinya kejahatan seksual kebanyakan disebabkan karena adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri<sup>8</sup>. Permasalahan mengenai kejahatan seksual juga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Kejahatan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Artinya, kejahatan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang sensitif dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa seksual. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat 2 huruf (c) menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa terdapat dua bentuk kekerasan



---

<sup>8</sup>Indek Hendra, I Wayan, Si Ngurah Ardhya, 2022, *Tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten buleleng*. Volume 4 Nomor 1. Hlm. 88  
<sup>9</sup>Fitri Safitri, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tinggi", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hlm.1

terhadap anak yakni kekerasan seksual dan kekerasan secara ekonomi, sedangkan dalam prakteknya terdapat juga yang namanya kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami oleh anak<sup>10</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur juga mengenai perlindungan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku yang terdapat dalam ketentuan pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelaku dewasa lebih berat dibandingkan pelaku anak.

Tingkah laku Kriminal kekerasan seksual memiliki kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis adalah anak yang usianya masih dibawah umur<sup>11</sup>. Menurut data yang dikumpulkan dan dilaporkan di situs simfoni PPA kasus kekerasan seksual mulai pada tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini tercatat ada 12.558 kejahatan seksual pada anak. Menurut laporan tersebut jumlah korban menurut kelompok umur anaklah yang paling banyak menjadi korban yang rata-rata umurnya berada pada 0 sampai 18 tahun sebanyak 63.4%. artinya, kasus-kasus ini banyak sekali dijumpai meskipun tidak secara langsung.

Menurut laporan komisi Perlindungan Anak Indonesia yang biasa disebut dengan KPAI mengatkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak telah meningkat sebanyak enam puluh persen dari tahun-



---

agus Salim, *et.al*, 2023 “Aspek Kriminologi Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku n Seksual Terhadap Anak”, KBM, Indonesia. Hlm.3  
urur Rohmah, *et.al*, 2015. “kekerasan Seksual Pada Anak : Telaah Relasi Pelaku an Kerentanan Pada Anak”, Volume 12 Nomor 2, Universitas Islam Negeri, lm.6

tahun sebelumnya. Ada 1.800 kasus yang diadukan dan tercatat kasus kekerasan seksual menjadi yang tertinggi<sup>12</sup>.

Di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari pun tidak luput dengan kejahatan seksual terhadap anak. Menurut data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Kendari atau biasa disingkat dengan LBH Kendari dari bulan Januari sampai pada bulan Juli tahun 2024 ada 12 kasus. Lembaga Bantuan Hukum Kendari memperoleh data kasus tersebut dikarenakan pihak korban meminta pendampingan anak untuk mengikuti proses hukum.<sup>13</sup>

Dalam data diatas, angka kejahatan seksual di Indonesia jangka bisa dikatakan cukup besar dengan peningkatan sebanyak enam puluh persen. Kemudian dari data kasus yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang biasa disingkat dengan LBH Kendari dalam kurun waktu 6 bulan memperoleh kasus sebanyak 12 kasus. Dari 12 kasus tersebut Untuk kota Kendari yang bisa dikatakan kota kecil pun mempunyai angka kejahatan kekerasan seksual yang cukup besar.

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan adanya relasi kekuasaan atau hubungan yang terjalin antar korban dan pelaku kejahatan seksual. Kekerasan seksual pada anak ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk



---

[tps://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/13040541/kekerasan-seksual-anak-naik-60-persen-kpai-ungkap-penyebabnya](https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/13040541/kekerasan-seksual-anak-naik-60-persen-kpai-ungkap-penyebabnya)  
ata Permohonan Pendampingan Tahun 2024 Lembaga Hukum Kendari

memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prositusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah, dan sodomi. Kejahatan seksual ini justru dapat terjadi pada hubungan personal, baik dalm konteks hubungan perkawinan, keluarga, atau bahkan pacar<sup>14</sup>

Terdapat 12 kasus kekerasan seksual, yang mendominasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mirisnya, sebagian besar ialah pelaku dari kejahatan seksual tersebut merupakan orang tedekat korban seperti, keluarga korban, pacar korban, guru korban, tetangga korban, hingga kakek korban. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak yang berinisial A , korban anak A berkenalan dengan seseorang yang berinisial U.S sebagai guru olahraga korban yang berinisial A. Pada saat itu guru olahraga tersebut meminta nomor telpon anak-anak muridnya termasuk nomor telpon korban dan setelah itu korban dihubungi oleh guru olahraga tersebut untuk diajak jalan-jalan sambil bercerita.

Kemudian hari korban dihubungi lagi oleh guru olahraga tersebut untuk bertemu lagi agar lebih dekat lagi. Dan setelah itu korban dan guru



---

*Iayan Putu and Sucana Aryana, 2022, "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan dalam Hubungan Personal", Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas ai. Hlm. 37.*

olahraga tersebut menjalin suatu hubungan atau dengan kata lain berpacaran. Tidak lama setelah berpacaran korban guru olahraga tersebut mencoba melecehkan korban namun korban sempat menolak akan tetapi guru tersebut terus mencoba melecehkan korban.

Kemudian pada bulan November, guru tersebut datang di kediaman korban dan guru tersebut merayu korban agar korban mau melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri. Menurut korban guru tersebut selalu melakukan dengan paksaan, dan memberikan janji manis bahwa akan bertanggungjawab apabila sesuatu terjadi. Kemudian korban dan guru tersebut melakukan hubungan badan selayaknya suami dan istri secara terus menerus hingga akhirnya korban hamil. Dan pada akhirnya guru tersebut tidak mau bertanggung jawab dan memutuskan komunikasi dengan korban.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau waku berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” dalam Undang-Undang ini mengharuskan semua elemen masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak, namun fakta yang terjadi di masyarakat adalah seperti data diatas bahwa pelaku

n seksual terhadap anak tidak jauh dari elemen masyarakat itu



Berdasarkan kasus diatas bahwa orang terdekat atau yang mempunyai relasi dengan korban terutama anak dengan mudahnya melakukan kejahatan seksual. Terkadang anak tidak berani melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib dikarenakan adanya ancaman yang membuat anak merasa terancam dan takut atau bahkan rayuan yang membuat anak terlena yang membuat anak merasa aman dan nyaman. Di sini sangat diperlukannya pembelajaran lebih dalam lagi mengenai adanya kesempatan terhadap pelaku kejahatan jika adanya relasi yang terhubung antar korban dan pelaku, serta solusi dan pencegahan dalam menghadapi kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dan fenomena yang terjadi, Penulis mengangkat usulan penelitian dalam tesis ini berjudul :  
**“Pengaruh faktor relasi pelaku dan korban terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Kriminologi hukum (studi kasus Di Kota Kendari)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh faktor relasi Pelaku dan Korban terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak di Kota Kendari?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh relasi dalam kasus kejahatan seksual pada anak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dan penegak hukum dalam hal menanggulangi kejahatan seksual pada anak.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan atas 2 , yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

#### 1. Secara teoritis

Yaitu hasil dari penelitian ini memberikan pengkayaan pada perkembangan pada ilmu Kriminologi. Faktor kedekatan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu sub kajian dalam ilmu kriminologi sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji dampak dari faktor kedekatan atau lingkungan terhadap anak dan menyikapi ketika adanya tanda kejahatan seksual pada anak.

#### 2. Secara praktis

Penelitian penulis ini diharapkan memberikan pencerahan baru dalam ilmu kriminologi berupa konsep pemikiran dan pemahaman kepada lingkungan masyarakat dan pemerintah



terkait faktor kedekatan terhadap terjadinya kekerasan seksual pada anak terkhusus pada lingkungan masyarakat Kota Kendari

#### D. Orisinalitas Penelitian

Terkait orisinalitas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh faktor kedekatan terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak (kajian kriminologi)”. Dalam hal ini , belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk thesis maupun jurnal yang membahas terkait permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian, sebagai berikut

Nama Penulis	: Sartini	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: menelaah bentuk perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak	Pengaruh faktor relasi terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak
Teori pendukung	: Teori perlindungan hukum	Teori rutinitas kegiatan dan teori peluang
Metode penelitian	: Empiris	Empiris



Pendekatan	: - Pendekatan kualitatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan anak berhak mendapat perlindungan hukum, tidak terkecuali anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69a menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Kemudian faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam penelitian ini menyebutkan adanya faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan, dan faktor pengawasan. Dan dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa faktor yang paling sering terjadi ialah faktor lingkungan dan faktor teknologi.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	: Terdapat beberapa perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini akan mengkaji tentang Pengaruh faktor relasi terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak (kajian kriminologi) objek penelitian ini menggunakan studi kasus di kota Kota Kendari, dalam penelitian ini penulis juga lebih membahas mengenai seberapa besar pengaruh faktor relasi terhadap terjadinya kejahatan seksual di kota kendari, sedangkan dalam penelitian tersebut lebih meneliti terkait apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak di kota Mamuju, kemudian perbedaan lainnya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji efektifitas perlindungan hukum

Nama Penulis	:Erny Yuniyanti	
Judul Tulisan	: Analisis Faktor Yang mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Universitas	: Universitas Negeri Semarang	
Kejuruan	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan	: Apa Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak	Pengaruh faktor kedekatan terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak
Teori pendukung	: -	Teori rutinitas kegiatan dan teori peluang
Metode penelitian	: Empiris	Empiris
Pendekatan	: Pendekatan kuantitatif	1. Pendekatan Deskriptif Kriminologi 2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan 3. Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh atas terjadinya kekerasan seksual pada anak di kota Semarang dikarenakan faktor status ekonomi orang tua, dan faktor yang paling berpengaruh ialah faktor pendidikan orang tua yang terbatas terhadap kekerasan seksual pada anak	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini, hanya berfokus pada faktor relasi yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual pada anak. Kemudian yang membedakan juga dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitiannya di mana penelitian sebelumnya objek penelitiannya berada pada kota Semarang, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Kota Kendari.	

Nama Penulis	: <b>Abdi Azis,Sufirman, M.Arif</b>	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dan factor kendala dalam pemberian perlindungan	Pengaruh faktor relasi pelaku dan korban terhadap terjadinya kejahatan seksual pada anak di kota Kendari dan upaya pemerintah dalam



kekerasan seksual di perguruan tinggi	menanggulangi kejahatan seksual di kota Kendari
Teori pendukung : teori perlindungan hukum dan teori efektifitas hukum	Teori rutinitas kegiatan, teori peluang, dan teori upaya penanggulangan kejahatan
Metode penelitian : Normatif - Empiris	Empiris Yuridis
Pendekatan : Pendekatan Yuridis	1. Pendekatan Deskriptif Kriminologi 2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan 3. Pendekatan Konseptual
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rendahnya pengamalan ajaran agama menjadi penyebab terbesar terjadinya kejahatan kekerasan seksual 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang belum cukup untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan pihak yang berwenang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses hal-hal yang dapat meningkatkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak seperti situs pornografi, minuman keras, dan narkoba serta memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Dalam penelitian ini, hanya berfokus pada faktor relasi yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual pada anak. Kemudian yang membedakan juga dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya di mana penelitian sebelumnya objek penelitiannya berada pada kota Semarang, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Kota Kendari dan penelitian sebelumnya lebih berfokus penyebab terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak.



## E. Landasan Teori

### 1. Teori Rutinitas Kegiatan (*Routine Activity Theory*)

*Routine Activity Theory* didasarkan pada tulisan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 yang berjudul *social changes and crime rate trends: a routine activity approach*. Lawrence Cohen dan Marcus Felson mengambil unsur-unsur dasar yaitu waktu, tempat, objek dan individu yang mendorong seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori Rutinitas Kegiatan (*Routine Activity Theory*) adalah salah satu teori kriminologi yang menjelaskan bagaimana peluang untuk melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh rutinitas sehari-hari. Menurut Cohen dan Felson, perubahan dalam rutinitas harian masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam aktivitas di luar rumah, dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan karena lebih banyak target yang layak dan kurangnya penjaga yang efektif. Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu dalam ruang dan waktu: pelaku kejahatan yang termotivasi, target yang layak, dan ketiadaan penjaga yang efektif. Mereka menempatkan berbagai unsur-unsur ini menjadi 3 (tiga) kategori yang menambah atau mengurangi kemungkinan seseorang akan menjadi korban (harta atau nyawa) kejahatan secara kontak langsung dengan pelaku kejahatan<sup>15</sup>.



---

urnal Ilmu Sosial, Dan Pendidikan, and Zahрати Fadhilah Taufiq, 2018, "Covid 19 dan Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi", Volume 4 Hlm. 39

Secara grafis, teori rutinitas kegiatan digambarkan pada 3 (tiga) syarat terjadinya suatu kejahatan yaitu :

- a. Target yang tepat
- b. Pelaku yang termotivasi
- c. Tidak ada upaya penjagaan atau lemahnya pengamanan dan pengawasan

Ketiga syarat diatas adalah syarat yang terikat dalam ruang dan waktu, yang artinya terjadi pada saat waktu dan tempat yang sama. Kurangnya salah satu dari tiga syarat tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Cohen dan Marcus Felson berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktifitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama. Dan menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan<sup>16</sup>.

Cohen dan Felson menunjuk pada pergeseran dalam aktivitas rutin struktural masyarakat untuk menjelaskan mengapa tingkat kejahatan perkotaan meningkat selama tahun 1960-an, ketika faktor-faktor yang dianggap menyebabkan kejahatan dengan kekerasan, seperti kondisi ekonomi, secara umum membaik selama periode waktu ini. Mereka berpendapat bahwa penyebaran aktivitas yang jauh dari keluarga dan rumah tangga menyebabkan peningkatan kesesuaian target dan penurunan perwalian. Dengan kata lain,



\_\_\_\_\_  
id.

orang-orang lebih sering meninggalkan rumah tangga mereka tanpa penghuni dan tanpa penjagaan, serta mengekspos diri mereka sebagai target bagi calon pelaku kejahatan yang termotivasi. Untuk menguji hipotesis ini, Cohen dan Felson mengembangkan rasio aktivitas rumah tangga untuk mengukur sejauh mana rumah tangga dibiarkan tanpa pengawasan.<sup>17</sup> Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsur utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurut mereka ketiadaan dari salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Jika pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai berada dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi .



---

<sup>17</sup> John D. Burke, "Routine activity theory," *The Praeger Handbook of Victimology*, 014, 2009, 232–33

Mereka meramalkan bahwa perubahan dalam penyebaran kegiatan yang jauh dari keluarga dan rumah tangga menjelaskan tingkat kejahatan dari waktu ke waktu, dengan menyatakan bahwa kegiatan non-rumah tangga meningkatkan kemungkinan bahwa pelaku kejahatan yang termotivasi akan berkumpul dalam waktu dan tempat tanpa adanya wali yang cakap. Dengan menggunakan analisis deret waktu, mereka menemukan bahwa rasio kegiatan rumah tangga secara signifikan terkait dengan tingkat pencurian dengan pemberatan, pemerkosaan dengan kekerasan, penyerangan berat, perampokan, dan pembunuhan dari tahun 1947 hingga 1974. Konsisten dengan studi awal Cohen dan Felson, studi tingkat makro berikutnya telah menunjukkan bahwa variasi dalam organisasi struktural masyarakat dari kegiatan rutin terkait dengan variasi tren kejahatan dari waktu ke waktu (Felson & Cohen). Dengan kata lain, penelitian secara umum menunjukkan bahwa kegiatan rutin yang membawa orang jauh dari rumah mereka cenderung dikaitkan dengan peningkatan tingkat kejahatan.

Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi target viktimisasi. Dalam penelitian mengenai kejahatan jalanan, *routine activity theory* telah memberikan terhadap proses pengambilan kebijakan publik, terutama dengan mengembangkan strategi



pengecahan kejahatan situasional melalui penambahan jumlah penjagaan (Clarke, 1995). Aplikasi yang paling awal dari model ini adalah mengidentifikasi karakter orang yang memungkinkan menjadi korban seperti wanita dan anak-anak.

Menurut Cohen dan Felson (1979) perkembangan desain teknologi dapat mempengaruhi perkembangan alami dari viktimisasi. Lebih jauh lagi, Cohen dan Felson berpendapat bahwa perubahan cara penjualan barang menjadi faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya peluang kejahatan. Kehadiran internet ke dalam gaya hidup konsumen memperlihatkan kunci perubahan struktur yang cocok dengan target dari penipuan berdasarkan analisa *routine activity theory*.

*Routine Activity Theory* mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap lingkungan dan menekankan proses ekologisnya, dalam arti luas dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak hanya melihat kejahatan hanya dari sisi pelaku namun dilihat dari sisi korban dan lingkungan disekitarnya. Tujuan Cohen dan Felson adalah untuk mencari faktor penyebab kejahatan yang terjadi dengan melihat adanya perubahan dari aktifitas rutin harian individu. Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "*routine activities deliver easy crime opportunities to the fender*". Jadi, terjadinya kejahatan dikarenakan adanya kegiatan rutin yang menciptakan peluang yang mudah bagi pelaku kejahatan.



## 2. Teori Peluang (*Opportunity Theory*)

Teori Peluang (*Opportunity Theory*) merupakan konsep yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh peluang yang tersedia di lingkungannya. Dalam konteks sosial, teori ini sering digunakan untuk memahami bagaimana seseorang dapat terlibat dalam tindakan kriminal, kesuksesan ekonomi, atau mobilitas sosial berdasarkan akses terhadap peluang yang ada. Teori Peluang pertama kali diperkenalkan dalam bidang kriminologi oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* (1960). Mereka mengembangkan teori ini sebagai kritik terhadap teori strain Robert K. Merton, dengan menekankan bahwa akses terhadap peluang yang sah maupun tidak sah berperan dalam membentuk perilaku individu. Menurut Cloward dan Ohlin, masyarakat menyediakan dua jenis peluang bagi individu: peluang sah (*legitimate opportunity*) dan peluang tidak sah (*illegitimate opportunity*). Peluang sah mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi yang legal, sementara peluang tidak sah mencakup keterlibatan dalam aktivitas kriminal atau perilaku menyimpang lainnya sebagai alternatif untuk mencapai kesuksesan.



Menurut Cloward dan Ohlin, ada dua jenis peluang yang tersedia bagi individu dalam masyarakat:

a. Peluang Sah (*Legitimate Opportunity*)

Akses terhadap sumber daya yang sah, seperti pendidikan, pekerjaan, dan jaringan sosial yang mendukung kesuksesan.

b. Peluang Tidak Sah (*Illegitimate Opportunity*)

Akses terhadap aktivitas ilegal atau menyimpang, seperti perdagangan narkoba, pencurian, atau kejahatan lainnya yang memberikan jalan alternatif untuk mencapai tujuan sosial.

Dalam konteks kriminologi, teori peluang menjelaskan bahwa seseorang lebih mungkin melakukan kejahatan jika mereka memiliki akses terhadap jaringan sosial atau lingkungan yang mendukung aktivitas ilegal. Misalnya, seseorang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk belajar dan terlibat dalam kejahatan dibandingkan dengan mereka yang berada di lingkungan dengan pengawasan sosial yang ketat.

Untuk memahami teori peluang, pertama-tama kita perlu memahami dua komponen utama yaitu motivasi dan peluang. Teori ini menegaskan bahwa, pertama dan terutama, seseorang harus memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan pribadi, keinginan, atau frustrasi. Namun, motivasi saja tidak cukup untuk menyebabkan kejahatan terjadi. Setelah itu komponen kedua mulai berperan yaitu peluang, teori ini menyatakan bahwa meskipun memiliki motivasi jika



tidak ada peluang, seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Peluang dapat datang berbagai macam keadaan, seperti properti yang tidak dijaga kurangnya pengawasan atau situasi dimana kemungkinan tertangkap rendah. Yang terpenting teori peluang berfokus pada aspek situasional kejahatan. Teori ini berpendapat bahwa individu yang paling termotivasi pun tidak akan melakukan kejahatan kecuali jika ada kesempatan atau peluang yang tepat.<sup>18</sup>

Dalam kriminologi, teori peluang menjelaskan bahwa seseorang lebih mungkin terlibat dalam kejahatan jika mereka memiliki akses terhadap struktur peluang ilegal. Misalnya, individu yang tumbuh di lingkungan dengan banyak aktivitas kriminal dan sedikit peluang sah lebih mungkin menjadi pelaku kejahatan dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang baik.

Teori Peluang Kejahatan menyatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan kriminal ketika dihadapkan pada situasi yang sesuai. Teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan dan situasi tertentu dapat memfasilitasi atau mencegah perilaku kriminal. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh kriminolog Ronald V. Clarke dan Derek Cornish pada tahun 1980-an. Mereka menyoroti peran isyarat lingkungan dan unsur situasional dalam membentuk keputusan



---

argo Putra Setyawan and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivitas Rutin Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual" 5 (2021): 136–46.

kriminal. Tokoh terkemuka seperti Marcus Felson telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori ini. Penelitian mereka telah menjelaskan pentingnya memahami peluang kejahatan untuk strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Teori Peluang Kejahatan telah merevolusi studi kriminologi dengan mengalihkan fokus dari ciri-ciri individu ke pengaruh lingkungan terhadap perilaku kriminal. Contoh pengendali termasuk orang tua yang mengawasi pertemuan sosial anak remaja mereka, petugas percobaan yang mengawasi anak percobaan, dan petugas sumber daya sekolah yang mengawasi para pengganggu di sekolah. Pengendali memiliki semacam hubungan pribadi dengan calon pelaku. Kepentingan utama mereka adalah menjauhkan calon pelaku dari masalah. Wali melindungi target yang sesuai dari pelaku. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan menangani pola kejahatan.

Teori Peluang Kejahatan menyelidiki konsep-konsep penting yang membentuk pemahaman kita tentang perilaku kriminal. Dengan mengeksplorasi pilihan Rasional dan Pencegahan Kejahatan Situasional, teori ini menawarkan wawasan berharga tentang dinamika kejahatan. Teori Peluang Kejahatan, bila diterapkan dalam skenario kehidupan nyata, menunjukkan kemanjurannya dalam mencegah berbagai kejahatan properti. Dengan memahami prinsip-prinsip teori ini dan menerapkan strategi yang tepat sasaran,



masyarakat dapat secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan langkah-langkah keamanan.

### 3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan (*Penal Policy*)

Teori upaya penanggulangan kejahatan atau *Penal Policy* merupakan konsep dalam hukum pidana yang membahas strategi dan kebijakan dalam mencegah serta mengatasi tindak kejahatan di masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu negara atau sistem hukum menerapkan kebijakan untuk menekan angka kejahatan melalui mekanisme hukum, baik dengan sanksi pidana maupun tindakan preventif lainnya.

Pada dasarnya, *penal policy* berakar dari pemikiran bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum modern, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya mengandalkan penerapan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan strategi pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi sejak awal. Oleh karena itu, *penal policy* sering kali dikaitkan dengan kebijakan kriminal yang mencakup aspek represif dan preventif.

Secara historis, konsep *penal policy* berkembang seiring dengan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Pada masa lalu, sistem hukum lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*retributive justice*), yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya.



Namun, dalam perkembangannya, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam menekan angka kejahatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, muncul pendekatan yang lebih progresif dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi tindakan kriminal.

Dalam teori penal policy, terdapat dua pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadi kejahatan, seperti pemberian hukuman pidana, penjara, atau denda. Sementara itu, pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan berbagai cara, misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan efektif.

Penanggulangan Kejahatan juga adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan pada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga acara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif, dan represif.

Selain itu, penal policy juga mencakup aspek rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya dengan memberikan program



rehabilitasi yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Misalnya, bagi narapidana yang telah menjalani hukuman, diberikan pelatihan keterampilan kerja agar setelah bebas mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

Dalam konteks hukum pidana modern, penal policy juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman. Keadilan restoratif memungkinkan adanya mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil, misalnya melalui kompensasi atau bentuk pemulihan lainnya yang lebih konstruktif.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan penal policy adalah efektivitas kebijakan tersebut dalam menanggulangi kejahatan. Terkadang, hukuman yang terlalu ringan dapat membuat pelaku tidak merasa jera, sementara hukuman yang terlalu berat dapat menimbulkan masalah baru, seperti kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus dirancang secara seimbang dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan hukum yang relevan.

Di berbagai negara, pendekatan penal policy bervariasi



tergantung pada sistem hukum yang dianut. Beberapa negara lebih menekankan pada hukuman berat sebagai bentuk pencegahan (*deterrence*), seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi kejahatan berat. Sementara itu, negara lain lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Di Indonesia, penal policy diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Pemerintah juga terus melakukan reformasi hukum pidana untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berdampak pada pola kejahatan. Misalnya, dalam menghadapi kejahatan siber, diperlukan kebijakan pidana yang lebih spesifik agar dapat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selain itu, penal policy di Indonesia juga memperhatikan faktor kesejahteraan sosial dalam upaya penanggulangan kejahatan. Program-program seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik merupakan bagian dari strategi preventif dalam mengurangi angka kriminalitas. Dengan menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil, peluang individu untuk terlibat dalam kejahatan dapat diminimalkan.



---

19. Budi Santoso et al., "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Pelaku Di Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Wilayah Hukum Kepolisian si Banyuwasin," *Jurnal Hukum Doctrina* 7, no. 1 (2022): 1–24.

Dari perspektif akademik, penal policy juga menjadi kajian penting dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi. Berbagai teori dikembangkan untuk memahami efektivitas kebijakan pidana, termasuk teori tentang pengaruh hukuman terhadap perilaku kriminal, teori pencegahan kejahatan, serta pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, penal policy terus mengalami perubahan dan adaptasi. Misalnya, dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, pola kejahatan juga mengalami transformasi. Kejahatan tidak lagi hanya bersifat konvensional seperti pencurian atau pembunuhan, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih kompleks seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan tindak pidana korupsi lintas negara. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus selalu diperbarui agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

Kesimpulannya, teori upaya penanggulangan kejahatan atau *Penal Policy* merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang mencakup strategi preventif, represif, serta rehabilitatif dalam mengatasi kejahatan. Pendekatan yang digunakan dalam penal policy harus mempertimbangkan keseimbangan antara penghukuman, keadilan sosial, dan pencegahan agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil bagi seluruh masyarakat.



## F. Kerangka Pikir



## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe penelitian**

Penulis memilih penelitian secara empiris karena penelitian ini berhubungan dan segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam hal melakukan penanggulangan korban kejahatan seksual terhadap anak, pada pengumpulan data berdasarkan fenomena yang terjadi, wawancara, dan data sekunder<sup>20</sup>. Serta pengembangan strategi pencegahan, intervensi, dan kebijakan yang efektif untuk melindungi anak-anak dari resiko tersebut.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan beberapa instansi sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Kendari
2. Polresta Kendari
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari
4. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Kendari
5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Kendari, berdasarkan fenomena dan isu yang didapatkan Kota Kendari, memiliki peningkatan kejahatan seksual terhadap anak yang cukup signifikan. Dalam hal ini dapat memberikan potensi terhadap penelitian yang tinggi untuk mempelajari faktor kedekatan terhadap kejahatan seksual pada anak.



---

2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-  
a Buana Media, hlm.42

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan beberapa instansi sebagai berikut :

3. Lembaga Bantuan Hukum Kendari
4. Polresta Kendari
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari.
6. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Kendari
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Kendari, berdasarkan fenomena dan isu yang didapatkan Kota Kendari, memiliki peningkatan kejahatan seksual terhadap anak yang cukup signifikan. Dalam hal ini dapat memberikan potensi terhadap penelitian yang tinggi untuk mempelajari faktor kedekatan terhadap kejahatan seksual pada anak.

### D. Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pelaku dan korban kejahatan seksual terhadap anak di kota kendari. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak enam orang, dua orang korban dan empat orang pelaku. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu :

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu korban anak di Kota Kendari yang menjadi korban kejahatan seksual pada anak.



1

1 dalam penelitian ini adalah Pelaku dan Korban Kejahatan Seksual, Lembaga Bantuan Hukum Kendari, Kepala Bagian Unit PPA Polresta

Kendari, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Kendari

## E. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum penelitian (Penelitian Empirik) terdiri dari :

### 1. Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini secara langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber pelaku Kejahatan seksual terhadap anak di kota Kendari, anak korban kejahatan seksual, Direktur LBH Kendari, Kepala Unit PPA Polresta Kendari, DP3A Kota Kendari, cara memperoleh informasi langsung dengan jelas pada pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang terkait dalam kejahatan seksual terhadap anak

### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan Informasi untuk memperkuat data pokok. Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan diskriminasi mantan narapidana :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait secara langsung digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap survei. Sistem wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

## **G. Analisis Data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data untuk mencari menganalisis, dan mengkaji secara sistematis data yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka. setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dikaji dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

